

Penerapan Akuntansi Syariah pada Perbankan di Indonesia dan Malaysia atas Transaksi Mudharabah

Prasetyo Dwi Suryanto^{1*)}, Nur Fadjrih Asyik²⁾, Wahidahwati³⁾.
^{1,2,3} Fakultas Ekonomi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya
*Email korespondensi: prasdwis24@gmail.com

Abstract

This paper discusses the application of sharia accounting on mudharabah transactions in Islamic banking in Indonesia and Malaysia. Mudharabah is one of the flagship products in the Islamic banking industry in both countries. Proper implementation of accounting for mudharabah transactions is crucial to maintain transparency, accountability, and compliance with sharia principles. This study aims to analyze the application of sharia accounting on mudharabah transactions in Islamic banking in Indonesia and Malaysia. The research method used is a literature study by collecting data from various sources such as regulations, accounting standards, and related literature. The results show that there are similarities and differences in the application of sharia accounting on mudharabah transactions between Indonesia and Malaysia. The similarities include the recognition, measurement, and presentation of mudharabah transactions which are guided by the respective country's sharia accounting standards. The differences lie in the regulations, implementation practices, and disclosure of information related to mudharabah transactions in the financial statements.

Keywords: sharia accounting, mudharabah, Islamic banking, Indonesia, Malaysia

Saran sitasi: Suryanto, P. D., Asyik, N. F., & Wahidahwati. (2024). Penerapan Akuntansi Syariah pada Perbankan di Indonesia dan Malaysia atas Transaksi Mudharabah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(03), 2756-2765. Doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i3.14618>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i3.14618>

1. PENDAHULUAN

Akad mudharabah merupakan salah satu produk unggulan industri perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia. Dalam skema mudharabah, bank syariah bertindak sebagai penyedia modal (shahibul maal) dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (mudharib). Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana tersebut akan dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal akad. Penerapan akuntansi yang baik pada transaksi mudharabah sangat penting yang dapat kita lihat melalui transparansi, akuntabilitas dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Informasi berdasarkan data: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan pada akhir tahun 2022, pembiayaan mudharabah di perbankan syariah Indonesia mencapai Rp 60,56 triliun atau sekitar 8,8% dari total pembiayaan. Di Malaysia juga pada akhir tahun 2022 mencapai RM 70,56 miliar atau 7,1% dari total pembiayaan, pembiayaan mudharabah oleh bank syariah terus meningkat (Bank Negara Malaysia,

2022). Tabel 1 menggambarkan besaran transaksi mudharabah di perbankan syariah Indonesia dan Malaysia dalam kurun waktu 2020-2023:

Tabel 1. Besaran Transaksi Mudharabah di Perbankan Syariah

Indonesia (Idr)		Malaysia (Idr)	
2020	Rp. 35,792 Miliar	2020	Rp. 92,964 Miliar
2021	Rp. 39,114 Miliar	2021	Rp. 101,251 Miliar
2022	Rp. 42,882 Miliar	2022	Rp. 110,565 Miliar
2023	Rp. 46,973 Miliar	2023	Rp. 120,672 Miliar

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Negara Malaysia.

Eksplorasi penerapan akuntansi syariah akhir-akhir ini disikapi melalui transaksi mudharabah di ranah perbankan syariah untuk Indonesia dan Malaysia. Penelitian yang dilakukan oleh (J. Arifin et al., 2020) menyebutkan bahwa bank syariah di Indonesia telah menerapkan PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah dalam pencatatan dan pelaporan transaksi mudharabah, meskipun masih

terdapat kendala dalam penerapannya. Dalam penelitian berbeda yang dilakukan (Bakar et al., 2022) ditemukan bahwa bank syariah Malaysia juga telah menerapkan AAOIFI dan MASB dengan mengadopsi standar akuntansi mereka dalam pencatatan transaksi mudharabah. Transaksi mudharabah di kedua negara. Namun meskipun praktik akuntansi syariah telah diterapkan, masih terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satu tantangan utamanya adalah perbedaan perlakuan akuntansi antara Indonesia dan Malaysia, yang dapat membatasi akses informasi bagi pemangku kepentingan (Hudaib & Mirza, 2021) ditambah permasalahan lainnya. Penelitian (Rahim & Zakaria, 2021) mengidentifikasi beberapa hal: kurangnya pemahaman yang memadai tentang akuntansi mudharabah di kalangan praktisi perbankan syariah, serta perlunya meningkatkan kualitas keterbukaan informasi keuangan terkait transaksi mudharabah oleh bank syariah di Malaysia.

Penelitian yang dilakukan oleh (Meilani et al., 2022) di Indonesia mengungkapkan adanya kesenjangan antara praktik akuntansi mudharabah yang diterapkan oleh bank syariah dan standar akuntansi syariah yang mungkin dapat menyebabkan salah urus kepercayaan pemangku kepentingan dan kualitas pelaporan keuangan yang tidak produktif. Pentingnya menerapkan akuntansi syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dengan demikian mendukung pertumbuhan industri perbankan syariah yang berkelanjutan penelitian lebih lanjut mengenai praktik akuntansi syariah lebih relevan, khususnya transaksi mudharabah di Indonesia dan Malaysia. Studi ini akan mengeksplorasi dan membedakan penerapan akuntansi mudharabah di perbankan syariah antara kedua negara dan memunculkan permasalahan dan tantangan yang dicatat serta rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar akuntansi syariah sebagai hasilnya.

Penelitian ini diharapkan dapat membantu peningkatan praktik akuntansi syariah, dengan referensi khusus pada transaksi mudharabah di industri perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia. Hasil penelitian ini juga berguna sebagai pedoman bagi regulator dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyempurnakan kebijakan dan penetapan standar akuntansi syariah khususnya pada transaksi mudharabah.

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun, berikut rumusan masalah yang dapat diangkat yaitu: (A) Bagaimana penerapan akuntansi syariah atas transaksi mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia? (1) Bagaimana regulasi dan standar akuntansi syariah yang mengatur pencatatan dan pelaporan atas transaksi mudharabah di Indonesia? (2) Bagaimana implementasi atas transaksi mudharabah yang diterapkan oleh perbankan syariah di Indonesia? (B) Bagaimana penerapan akuntansi syariah atas transaksi mudharabah pada perbankan syariah di Malaysia? (1) Bagaimana regulasi dan standar akuntansi syariah yang mengatur pencatatan dan pelaporan atas transaksi mudharabah di Malaysia? (2) Bagaimana implementasi atas transaksi mudharabah yang diterapkan oleh perbankan syariah di Malaysia? (C) Apa saja persamaan dan perbedaan penerapan akuntansi syariah atas transaksi mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia?

LITERATURE REVIEW

Akuntansi Syariah

Teori akuntansi syariah (Islamic accounting theory) merupakan grand theory yang menjadi landasan pengembangan dan praktik akuntansi berdasarkan prinsip-prinsip Islam (Hameed, 2000). Teori ini memiliki beberapa ciri utama, antara lain landasan filosofis yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam, seperti tauhid (keesaan Tuhan), keadilan, dan akuntabilitas (Pratiwi, 2016). Teori ini memandang akuntansi sebagai alat untuk memenuhi tanggung jawab spiritual dan mencapai manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan (Haniffa & Hudaib, 2002).

Transaksi Mudharabah

Transaksi mudharabah adalah transaksi dimana salah satu pihak (shahibul maal) menyediakan modal dan pihak lain (mudharib) mengelolanya. Keuntungan dibagikan diantara mereka berdasarkan rasio yang telah ditentukan (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Menurut (Anjani & Hasmarani, 2016), penelitian mengungkapkan bahwa mudharabah merupakan produk pembiayaan utama yang digunakan dalam perbankan syariah di Indonesia dan juga Malaysia.

Penerapan Akuntansi Syariah pada Transaksi Mudharabah

(Anjani & Hasmarani, 2016) menemukan dalam penelitiannya bahwa penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan mudharabah di perbankan syariah Indonesia menghadirkan tantangan, termasuk perbedaan antara perlakuan akuntansi bank syariah

dan standar akuntansi syariah. Di sisi lain, Amin dan Salleh (2023) sampai pada kesimpulan dalam penelitian yang mereka terbitkan bahwa Malaysia memiliki kerangka peraturan yang lebih komprehensif dalam menangani transaksi mudharabah di perbankan syariah melalui penggunaan standar akuntansi syariah yang lebih canggih.

Perbandingan Penerapan Akuntansi Syariah pada Transaksi Mudharabah

Terdapat sejumlah penelitian yang membandingkan penerapan akuntansi syariah terhadap transaksi mudharabah pada perbankan syariah antara Indonesia dan Malaysia. Misalnya saja seperti penelitian (Anjani & Hasmarani, 2016) dan Amin dan Salleh (2023). Hasilnya menunjukkan kesenjangan dalam kerangka peraturan dan standar akuntansi serta praktik penerapan akuntansi syariah dalam transaksi mudharabah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi komparatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan, dan peraturan terkait.

Jenis dan Sumber Data

Data sekunder bersumber dari jurnal ilmiah yang membahas tentang penerapan akuntansi syariah dengan fokus khusus pada transaksi mudharabah di Indonesia dan Malaysia.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dan studi dokumentasi. Dokumen-dokumen yang dikumpulkan dan dikaji oleh peneliti antara lain jurnal ilmiah, buku, laporan dan peraturan yang berkaitan dengan penerapan akuntansi syariah untuk transaksi mudharabah di Indonesia dan Malaysia.

Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis komparatif. Penelitian ini membandingkan penerapan akuntansi syariah untuk transaksi mudharabah di Indonesia dan Malaysia berdasarkan data yang dikumpulkan. Perbandingan tersebut dilakukan dari sudut pandang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan bank umum syariah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penerapan Akuntansi Syariah atas Transaksi Mudharabah pada Perbankan Syariah di Indonesia

Regulasi atas Transaksi Mudharabah pada Perbankan Syariah di Indonesia

Aturan dan standar akuntansi syariah yang mengatur pencatatan dan pelaporan transaksi mudharabah di Indonesia mengacu pada PSAK 105 yang merupakan bagian dari publikasi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tentang Akuntansi Mudharabah. PSAK 105 mengatur prinsip akuntansi yang harus dipatuhi oleh entitas syariah, termasuk perbankan syariah ketika mencatat dan melaporkan transaksi mudharabah.

Sesuai dengan PSAK 105, pencatatan transaksi mudharabah didasarkan pada prinsip syariah yaitu:

- a. Pengakuan dan pengukuran: Shahibul maal (pemilik dana) mengakui dananya sebagai investasi mudharabah pada saat membayar tunai atau menyerahkan aset non tunai kepada mudharib (pengelola dana). Mudharib mengakui penerimaan dana mudharabah sebagai utang mudharabah.
- b. Pembagian hasil usaha dihitung berdasarkan nisbah yang disepakati dan dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan bagi hasil. Apabila terjadi kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian pihak mudharib, maka kerugian tersebut akan menurunkan investasi mudharabah.
- c. Investasi mudharabah disajikan sebagai komponen tersendiri dalam penyajian neraca. Pendapatan usaha mudharabah disajikan secara bersih setelah dikurangi biaya-biaya yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah.
- d. Entitas syariah mempunyai kewajiban untuk memberikan keterbukaan informasi mengenai transaksi mudharabah seperti jumlah modal dan nisbah bagi hasil. Persyaratannya harus dijabarkan dengan jelas termasuk durasi dan rincian terkait lainnya.

Selain PSAK 105, aturan lain yang mengatur akuntansi mudharabah di Indonesia adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Perbankan Syariah. Kedua regulator tersebut menetapkan ketentuan terkait kepatuhan terhadap prinsip syariah pada berbagai aspek pencatatan dan pelaporan transaksi mudharabah.

Penelitian yang dilakukan oleh (Susilowati & Suprihatin, 2021) mengungkapkan bahwa PSAK 105

banyak digunakan oleh perbankan syariah di Indonesia. Penelitian mereka menemukan bahwa bank syariah telah menerapkan prinsip akuntansi mudharabah berdasarkan PSAK 105 yaitu diakui, diukur, disajikan, dan diungkapkan.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Purwaningsih & Nugroho, 2022) menyebutkan bahwa penerapan PSAK 105 dalam perbankan syariah Indonesia membantu meningkatkan transparansi keuangannya yang pada gilirannya menciptakan akuntabilitas kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Temuan penelitian ini konsisten dengan tujuan utama PSAK 105, yaitu untuk memastikan penyediaan standar akuntansi berdasarkan prinsip syariah.

Implementasi atas Transaksi Mudharabah pada Perbankan Syariah Indonesia

Penerapan PSAK 105 dalam akuntansi transaksi mudharabah merupakan salah satu cara penerapan perbankan syariah secara praktis di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Sari & Triyuwono, 2021), diketahui bahwa bank syariah Indonesia telah memperhatikan prinsip-prinsip syariah dalam menangani akuntansi mudharabah, seperti:

- a. Pengakuan dan pengukuran. Dalam hal dana mudharabah diterima dari nasabah, bank syariah mengakuinya sebagai liabilitas, dan pembiayaan mudharabah yang disalurkan kepada nasabah diakui sebagai aset.
- b. Bagi hasil. Cara penghitungan bagi hasil oleh bank syariah didasarkan pada nisbah yang disepakati dalam akad; Namun jika terjadi kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian pihak mudharib maka akan menghilangkan investasi tersebut. Kerugian akan mengurangi investasi mudharabah karena kerugian terjadi tanpa adanya kesalahan dari kedua belah pihak.
- c. Penyajian: Investasi mudharabah adalah cara bank syariah biasanya menyajikannya dalam komponen tersendiri dalam neracanya, dan pendapatan dari usaha mudharabah ditampilkan secara bersih setelah dikurangi biaya-biaya terkait.
- d. Pengungkapan: Informasi yang berkaitan dengan transaksi mudharabah, seperti jumlah dana dan nisbah bagi hasil, antara lain (jangka waktu), diungkapkan oleh bank syariah dalam catatan atas laporan keuangan.

Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh (Mustika & Anwar, 2022) juga Perbankan syariah Indonesia dapat mengelola penerapan akuntansi syariah dengan baik sesuai dengan PSAK 105. Hal ini tidak hanya akan mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan tetapi juga tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, yang pada gilirannya melalui kepercayaan publik, memungkinkan sektor ini untuk meningkatkan daya saingnya di pasar Indonesia dan berpotensi memperoleh pangsa pasar yang lebih besar. Adopsi akuntansi syariah dalam perspektif kepatuhan terhadap PSAK 105 merupakan keuntungan besar bagi perbankan syariah Indonesia untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan yang seharusnya dilakukan berdasarkan prinsip syariah, sehingga kepercayaan masyarakat juga dapat ditingkatkan dan daya saing sektor perbankan syariah di Indonesia dapat ditingkatkan. Indonesia. Di sisi lain, banyak tantangan yang menghadang bank syariah ketika mereka memulai penerapan akuntansi mudharabah—salah satunya adalah kurangnya pemahaman pihak-pihak yang terlibat, dan kurangnya sumber daya manusia yang mampu, sehingga memerlukan peningkatan kualitas standar akuntansi syariah yang ada. Studi yang lebih komprehensif diperlukan untuk mengenali tantangan-tantangan ini dan mengatasinya dengan solusi yang tepat.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sari, Nugroho, et al., 2021) merupakan salah satu penelitian yang mengeksplorasi tantangan penerapan akuntansi mudharabah di perbankan syariah. Mereka mengidentifikasi bahwa kurangnya pemahaman yang berasal dari internal bank syariah seperti staf keuangan dan auditor internal adalah hambatan dalam penerapan PSAK 105, serta terbatasnya sumber daya manusia yang berkompeten di bidang akuntansi syariah yang menjadi tantangan tersendiri. Untuk mengatasi tantangan tersebut, penelitian yang dilakukan oleh (Sari, Triyuwono, et al., 2021) merekomendasikan agar kompetensi sumber daya manusia ditingkatkan melalui pelatihan dan pengembangan untuk memastikan pemahaman yang lebih baik tentang standar akuntansi syariah, yang harus lebih pragmatis dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan industri perbankan syariah. Saran yang disampaikan Purwaningsih dan Nugroho (2022) berdasarkan penelitiannya adalah perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penyatuan standar akuntansi syariah secara nasional

dan internasional. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Mahfudz et al., 2022) menunjukkan bahwa teknologi informasi dapat mendukung perbankan syariah dengan meningkatkan akuntansi mudharabah melalui pencatatan dan akurasi laporan yang lebih baik. Penerapan SIA terintegrasi memudahkan proses pencatatan transaksi dan penghitungan keuntungan yang akan dibagi serta penyusunan laporan keuangan berdasarkan PSAK 105.

Kesimpulannya, Perbankan Syariah Indonesia dapat dikatakan telah menerapkan PSAK 105 dalam pencatatan dan penyajian rekening transaksi keuangan mudharabah. Meskipun terdapat beberapa tantangan, praktik akuntansi mudharabah di perbankan syariah Indonesia secara umum telah sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana tercantum dalam PSAK 105. Meningkatkan keahlian staf: kompetensi sumber daya manusia, harmonisasi standar akuntansi syariah; menggunakan teknologi: teknologi informasi. Hal-hal tersebut dapat dilakukan untuk mengoptimalkan penerapan akuntansi mudharabah pada Perbankan Syariah Indonesia.

3.2. Penerapan Akuntansi Syariah atas Transaksi Mudharabah pada Perbankan Syariah di Malaysia

Regulasi dan Standar Akuntansi Syariah atas Transaksi Mudharabah di Malaysia

Peraturan dan piawaian perakaunan syariah yang mengawal perekodan dan pelaporan transaksi mudharabah di Malaysia didokumenkan dalam beberapa penerbitan penting. Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia (MASB) pertama kali menerbitkan MFRS 128: Pelaburan dalam Syarikat Bersekutu dan Usaha Sama yang mengawal layanan perakaunan untuk pelaburan ke dalam entiti bersekutu dan pengaturan bersama-sama sekali gus termasuk kontrak mudharabah (MASB, 2018). Selain itu, Bank Negara Malaysia (BNM) sebagai pihak berkuasa perbankan di Malaysia juga telah menerbitkan Piawaian Syariah yang memandu penggunaan prinsip syariah dalam amalan perbankan termasuk transaksi mudharabah (BNM, 2020). Diperolehi daripada MFRS 128 dan Piawaian Syariah BNM, boleh diambil perhatian bahawa dalam perbankan Syariah di Malaysia urusan niaga mudharabah dilihat sebagai pelaburan. Apabila bertindak sebagai pemilik modal (rabb al-mal), bank syariah merekodkan pelaburan sebagai aset pada kunci kira-kiranya; tetapi apabila

bertindak sebagai pengurus (mudharib), pelaburan direkodkan di luar kunci kira-kira. Perkongsian keuntungan pelaburan mudharabah diiktiraf sebagai perkongsian pendapatan dan kerugian diiktiraf sebagai jumlah negatif dalam penyata untung rugi bank. Selain itu, BNM memerlukan bank syariah untuk menghasilkan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan. Ini adalah satu lagi langkah ke arah akauntabiliti bagi pengurusan dana kebajikan yang diterima daripada pelanggan—termasuk yang datang daripada sumber halal lain. Laporan tersebut berfungsi sebagai mekanisme bagi bank syariah untuk menunjukkan pematuhan prinsip syariah dalam amalan perniagaan mereka.

Peraturan dan piawaian perakaunan syariah di Malaysia telah cukup komprehensif dalam mengawal selia perekodan dan pelaporan transaksi mudharabah. Beberapa kajian terbaru menunjukkan ini. (Adawiyah, 2020) mendapati Malaysia mempunyai rangka kerja kawal selia yang lebih jelas dan tersusun berkaitan perkara itu dalam kajiannya membandingkan layanan perakaunan mudharabah antara Malaysia dan Indonesia. Afandi dan Muda (2021) juga mengesahkan bahawa amalan perakaunan mudharabah dalam perbankan syariah Malaysia adalah selaras dengan peruntukan MFRS 128 dan Piawaian Syariah BNM, oleh itu, seperti yang dinyatakan di atas. Walaupun begitu, (Arif & Sulaiman, 2022) menegaskan dalam kajian mereka terdapat beberapa cabaran dalam menggunakan perakaunan mudharabah di Malaysia. Sebagai contoh, layanan yang berbeza di kalangan bank syariah ialah bagaimana mereka mengklasifikasikan pembiayaan mudharabah sama ada sebagai aset atau pelaburan. Hal ini menunjukkan bahawa meskipun kerangka regulasi dan standar akuntansi syariah telah tersedia, masih diperlukan harmonisasi dan konsistensi dalam implementasinya oleh perbankan syariah di Malaysia.

Implementasi Pencatatan dan Pelaporan Transaksi Mudharabah di Perbankan Syariah Malaysia

Penerapan perlakuan akuntansi atas transaksi mudharabah telah dilakukan oleh perbankan syariah di Malaysia dengan praktik dan standar yang sesuai dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan penelitian sebelumnya, beberapa praktik pencatatan dan pelaporan transaksi mudharabah yang diterapkan oleh perbankan syariah di Malaysia antara lain:

a. Pencatatan Investasi Mudharabah sebagai Aset

Bank syariah berperan sebagai pemilik modal (rabb al-mal) ketika investasi mudharabah dicatat sebagai aset pada neraca bank. Harta tersebut dikelompokkan berdasarkan jenis akadnya, misalnya mudharabah mutlaqah atau mudharabah muqayyadah. Pencatatan ini konsisten dengan PSAK 128 yang mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi pada entitas asosiasi dan pengaturan bersama.

b. Pencatatan Investasi Mudharabah sebagai Aset Kelolaan

Jika bank syariah berperan sebagai pengelola (mudharib), maka investasi mudharabah didokumentasikan sebagai aset yang dikelola (off-balance sheet) milik bank. Dokumentasi ini dibuat untuk membedakan antara harta yang dimiliki sepenuhnya oleh bank dengan yang dikelola berdasarkan akad mudharabah. Aset yang dikelola ini pada akhirnya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

c. Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah

Pendapatan bagi hasil investasi mudharabah diakui sebagai pendapatan pada laporan laba rugi bank syariah. Porsi bagi hasil yang diakui akan diubah agar sesuai dengan kesepakatan nisbah bagi hasil antara bank syariah dan nasabahnya.

d. Pengakuan Kerugian Mudharabah

Apabila terjadi kerugian dalam investasi mudharabah, maka dicatat sebagai beban pada laporan laba rugi bank syariah; kecuali mudharib yang bersalah. Dalam hal ini kerugian ditanggung oleh mudharib.

e. Penyajian Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan wajib dilaporkan oleh bank syariah sebagai ukuran pertanggungjawaban pengelolaan dana kebajikan yang diterima dari nasabah, termasuk denda atas keterlambatan pembayaran angsuran mudharabah yang merupakan penyelewengan sumber halal.

Penelitian menemukan bahwa praktik akuntansi transaksi mudharabah perbankan syariah di Malaysia secara umum mematuhi peraturan dan standar akuntansi syariah yang relevan. Dalam studi kasusnya terhadap beberapa bank syariah di Malaysia, (Bahari & Baharudin, 2021) mencatat bahwa transaksi mudharabah dicatat dengan mengikuti prinsip akuntansi berdasarkan MFRS 128. Bank syariah

mengklasifikasikan pembiayaan mudharabah sebagai investasi dan mengakui bagi hasil sesuai dengan nisbah bagi hasil. Mereka setuju dengan praktik ini. Laporan keuangan mengungkapkan rincian transaksi mudharabah secara transparan. (Hamzah & Yusoff, 2020) dalam penelitiannya juga menemukan bahwa bank syariah Malaysia mengacu pada Standar Syariah BNM ketika menangani praktik akuntansi mudharabah. Mereka mengakui, mengukur, menyajikan dan mengungkapkan transaksi mudharabah sesuai dengan hukum dan peraturan syariah yang sesuai. Di sisi lain, (Ousama & Fatima, 2022) menemukan sejumlah permasalahan yang menghambat perbankan syariah di Malaysia dalam mengadopsi akuntansi mudharabah. Permasalahan tersebut timbul akibat perbedaan perlakuan akuntansi antara pembiayaan mudharabah produktif dan konsumtif, serta adanya disparitas pengungkapan informasi terkait mudharabah dalam laporan keuangan. Secara umum, penggunaan standar syariah sesuai untuk praktik pencatatan akuntansi dan pelaporan transaksi mudharabah oleh bank syariah Malaysia. Namun demikian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan: koordinasi dalam perlakuan akuntansi dan pengungkapan mudharabah secara terus menerus dalam laporan keuangan. Inisiatif dan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas praktik akuntansi mudharabah akan menjadi sangat penting. Hal ini penting karena tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap hukum Syariah tetapi juga menjamin transparansi pelaporan keuangan dalam sektor perbankan syariah Malaysia.

3.3. Persamaan Penerapan Akuntansi Syariah atas Transaksi Mudharabah

Pengakuan dan Pengukuran Mudharabah

Akuntansi syariah dalam transaksi mudharabah, Indonesia dan Malaysia serupa. Di Indonesia, PSAK 105 dan MFRS 128 di Malaysia mengakui pembiayaan mudharabah sebagai aset ketika dana diserahkan kepada mudharib yang merupakan pengelola dana (Z. Arifin et al., 2022). Pengukuran awalnya adalah pada jumlah dana yang diserahkan oleh pemilik dana (shahibul maal) kepada mudharib, hal ini juga sesuai dengan akuntansi syariah yang menilai pengakuan harta berdasarkan substansi lebih dari sekedar bentuk (Cahyandari et al., 2023)

Pembagian Keuntungan dan Kerugian

Proporsi bagi hasil merupakan dasar pembagian keuntungan dan kerugian dari pembiayaan

mudharabah yang diidentikkan dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya antara shahibul maal dan mudharib. Prinsipnya adalah apabila suatu kerugian terjadi bukan karena kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran pihak mudharib, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik dana (shahibul maal) seperti yang diamati dari Indonesia dan Malaysia, serta dirinci dalam (Ismail, 2011), (Rusydiana et al., 2022), (Maulida et al., 2022) dan Sari dkk. (2021). Hal ini menunjukkan prinsip pembagian risiko dalam pembiayaan mudharabah.

Penyajian dan Pengungkapan

Indonesia dan Malaysia menunjukkan kesamaan dalam penyajian dan pengungkapan. Pembiayaan mudharabah digambarkan sebagai investasi yang tidak dikaitkan dengan sisi aset dalam laporan keuangan bank syariah, sebuah observasi yang didokumentasikan (Astuti & Yulianto, 2016) dan (Mahmood et al., 2021). Selain itu, rincian mengenai pembiayaan mudharabah merupakan informasi yang harus diungkapkan oleh bank syariah seperti jumlah pembiayaan, nisbah bagi hasil, dan catatan terkait lainnya dicatat oleh (Riyanti & Sukirman, 2019) dan (Yusoff et al., 2022). Tujuan keterbukaan ini adalah memberikan transparansi informasi kepada pemangku kepentingan.

3.4. Perbedaan Penerapan Akuntansi Syariah atas Transaksi Mudharabah

Perlakuan Kerugian

Penerapan akuntansi syariah untuk transaksi mudharabah di Indonesia dan Malaysia mempunyai persamaan namun juga mempunyai perbedaan. Salah satunya adalah cara penanganan kerugian. Di Indonesia, berdasarkan PSAK 105, kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran mudharib diakui sebagai kerugian bank (Wahyudi et al., 2021); (Ismail & Yunus, 2022). Hal ini dikarenakan bank syariah berperan sebagai pemilik dana yang harus menanggung kerugian akibat kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan oleh mudharib. Sedangkan di Malaysia, menurut MFRS 128, kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran mudharib diakui sebagai kerugian mudharib (Nor & Ismail, 2021; Salman & Zeitun, 2016). Dalam hal ini mudharib bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian atau pelanggaran.

Perlakuan Investasi Terikat

Perbedaan lain seperti pembiayaan terikat (mudharabah muqayyadah) diperlakukan berbeda

antara Indonesia dan Malaysia. Di Indonesia berdasarkan PSAK 105, pembiayaan mudharabah terikat ditunjukkan secara berbeda dari pembiayaan mudharabah tidak terikat, seperti yang dilaporkan oleh (Juniarty et al., 2018) dan (Junaidi et al., 2021). Tujuannya adalah untuk menawarkan informasi yang lebih rinci kepada pengguna laporan keuangan. Namun, di Malaysia berdasarkan MFRS 128, pembiayaan mudharabah terikat dan tidak terikat disajikan dalam pendekatan gabungan menurut Mahmood dkk. (2021) dan Yusoff dkk. (2022). Perbedaan ini berimplikasi pada transparansi informasi terkait pengelolaan dana mudharabah terikat.

Pengungkapan

Selain itu, terdapat disparitas dalam pengungkapan rincian pembiayaan mudharabah. Bank syariah di Indonesia harus mengungkapkan lebih banyak informasi yang mencakup rasio bagi hasil dan alasan pembentukan cadangan kerugian berdasarkan PSAK 105 (Riyanti & Sukirman, 2019; (Rahmawati et al., 2022) bertujuan untuk pemahaman yang lebih baik oleh pengguna laporan keuangan. Di sisi lain, pendekatan Malaysia cenderung menjaga informasi tersebut tetap rendah sehubungan dengan MFRS 128 (Mohd Nor et al., 2021; Yusoff et al., 2022). Variasi ini dapat mempengaruhi tingkat transparansi dan akuntabilitas bank syariah di Malaysia. Pada sektor perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia, penerapan akuntansi syariah untuk transaksi mudharabah menunjukkan berbagai persamaan dan perbedaan. Persamaannya antara lain pengakuan dan pengukuran mudharabah, pembagian keuntungan dan kerugian, serta penyajian plus pengungkapan. Di sisi lain, perbedaan terlihat pada perlakuan kerugian maupun perlakuan terhadap investasi terikat serta keterbukaan informasi terkait pembiayaan mudharabah. Pengakuan atas persamaan dan perbedaan ini akan membantu bank syariah di kedua negara untuk mengadopsi praktik akuntansi syariah berdasarkan standar dan peraturan mereka (Antonio et al., 2021; Rusydiana et al., 2022).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dalam penerapan akuntansi syariah atas transaksi mudharabah antara perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia. Kedua negara sama-sama menerapkan

pengakuan, pengukuran, dan penyajian transaksi mudharabah yang berpedoman pada standar akuntansi syariah masing-masing. Namun, terdapat perbedaan dalam hal regulasi, praktik implementasi, serta pengungkapan informasi terkait transaksi mudharabah di laporan keuangan. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk terus menyempurnakan penerapan akuntansi syariah, khususnya pada produk mudharabah, agar dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah di industri perbankan syariah di kedua negara. Untuk penelitian selanjutnya disarankan melakukan penelitian empiris yang lebih luas dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara atau survei kepada praktisi perbankan syariah, auditor dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini akan menjelaskan lebih mendalam tentang penerapan akuntansi syariah dalam transaksi mudharabah di lapangan.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia Allah Subhanahu Wa ta'ala karena atas izinya penulis dalam menyelesaikan artikel ini, penulis juga mengucapkan terimakasih atas waktu dan bimbingan yang diberikan oleh para pengampu matakuliah teori akuntansi, tidak mudah untuk menyelesaikan artikel ini.

6. REFERENSI

- Adawiyah, W. R. (2020). Accounting Treatment of Mudharabah Transactions in Islamic Banking: A Comparison between Malaysia and Indonesia. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 3(1).
- Anjani, R., & Hasmarani, M. I. (2016). Pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas BPRS di Indonesia periode 2012-2015. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 2(2), 38–45. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol2.iss2.art5>
- Antonio, M. S., Ascarya, & Agustianto. (2021). Perbankan Syariah: Analisis Kinerja Bank Umum Syariah. Jakarta: Rajawali Pers.
- Amin, H., & Salleh, F. (2023). Accounting for Mudharabah Financing in Islamic Banks: A Comparative Analysis of Malaysia and Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(1), 1–18. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2021-0230>

- Arif, A., & Sulaiman, M. (2022). Exploring the Practices of Mudharabah Financing in Malaysian Islamic Banks. *Journal of Islamic Finance*, 11(1), 1–12.
- Arifin, J., Firmansyah, A., & Rahmawati, R. (2020). Implementasi PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 8(1), 1–18.
- Arifin, Z., Astuti, R., & Kusumastuti, R. (2022). Implementasi Akuntansi Syariah pada Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 10(1), 55–72.
- Astuti, R., & Yulianto, A. (2016). Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah. *Accounting Analysis Journal*, 5(2), 108–117.
- Ascarya, Yumanita, D., & Rahmawati, R. (2020). Comparative Analysis of Islamic Banking Practices in Indonesia and Malaysia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 23(1), 1–26. <https://doi.org/10.21098/bemp.v23i1.1151>
- Bank Indonesia. (2013). Peraturan Bank Indonesia No.15/13/PBI/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Negara Malaysia (BNM). (2020). Shariah Standards. Kuala Lumpur: Bank Negara Malaysia.
- Bank Negara Malaysia. (2023). Financial Stability Review. Diakses dari <https://www.bnm.gov.my/financial-stability-review>
- Bahari, Z., & Baharudin, N. A. (2021). Towards Sharia Compliant Accounting Practices: The Case of Mudharabah Transactions in Malaysian Islamic Banks. *Asian Journal of Accounting and Governance*, 15, 51–62.
- Bakar, A. H., Ismail, A. G., & Yazid, A. S. (2022). Shariah Accounting Practices in Islamic Banks: Evidence from Malaysia. *Journal of Islamic Finance*, 11(1), 16–30.
- Cahyandari, R., Kalfin, R., Sukono, R., Purwani, S., Ratnasari, D., Herawati, T., & Mahdi, S. (2023). The Development of Sharia Insurance and Its Future Sustainability in Risk Management: A Systematic Literature Review. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 15, Issue 10). MDPI. <https://doi.org/10.3390/su15108130>

- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2003). Fatwa DSN-MUI No.15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: DSN-MUI.
- Hamzah, H., & Yusoff, W. F. W. (2020). Shariah Compliance Practices in Islamic Banking: A Case of Mudharabah Financing. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 10(1), 166–176.
- Hudaib, M., & Mirza, A. M. (2021). Accounting and Reporting Practices in Islamic Banks: The Case of Malaysia and Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(1), 19–36.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). Standar Akuntansi Keuangan Syariah per 1 Januari 2020. Jakarta: IAI.
- Ismail, A. G., & Yunus, N. S. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah pada Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 10(1), 1–16.
- Ismail, R. (2011). The Management of Liquidity Risk in Islamic Banks: The Case of Indonesia. *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, 3(2), 58–81.
- Junaidi, A., Nugroho, L., & Badawi, A. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah pada Produk Pembiayaan Mudharabah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 9(1), 19–34.
- Juniarty, N., Mifrahi, M. N., & Tohirin, A. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi deposito mudharabah pada bank syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 36–42. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol3.iss1.art5>
- Mahfudz, M., Sudaryo, Y., & Chandra, T. (2022). Analisis Penerapan PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat di Kota Bandung. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 19(1), 45–58.
- Mahmood, H., Salleh, M. C. M., & Ismail, A. G. (2021). Accounting Treatment of Mudharabah Financing: A Comparative Study between Indonesia and Malaysia. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 4(1), 1–18.
- Malaysia Accounting Standards Board (MASB). (2018). MFRS 128: Investments in Associates and Joint Ventures. Kuala Lumpur: MASB
- Maulida, S., Nugroho, L., & Badawi, A. (2022). Penerapan Akuntansi Syariah pada Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 10(1), 73–92.
- Meilani, A., Hariadi, B., & Sholihin, M. (2022). Analisis Praktik Akuntansi Syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 19(1), 1–20.
- Mustika, R., & Anwar, M. (2022). Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah pada Lembaga Amil Zakat di Kota Bandung. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 18(2), 75–87.
- Mukhibad, H., Nurkhin, A., Susanti, S., Nasim, A., & Mediawati, E. (2024). Equity-Based Financing and Corporate Governance: Evidence from Islamic Banks in Indonesia. *Interdisciplinary Journal of Management Studies*, 17(2), 441–453. <https://doi.org/10.22059/ijms.2023.350653.675482>.
- Nugroho, L., Umam, K., Kusumaningtiyas, R., & Sukmadilaga, C. (2021). Implementasi Akuntansi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi*, 7(1), 1–16. <https://doi.org/10.34204/jiafe.v7i1.2833>
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2021). Akuntansi Syariah di Indonesia (4th ed.). Salemba Empat.
- Nor, M., & Ismail, A. G. (2021). The Application of Mudharabah Accounting Standard in Islamic Banking: A Comparative Study between Malaysia and Indonesia. *International Journal of Financial Research*, 12(5), 1–12.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor12/POJK.03/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Peraturan-Otoritas-Jasa-Keuangan-Nomor-12-POJK.03-2023-tentang-Perubahan-atas-Peraturan-Otoritas-Jasa-Keuangan-Nomor-16-POJK.03-2014-tentang-Penilaian-Kualitas-Aset-Bank-Umum-Syariah-dan-Unit-Usaha-Syariah.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). Statistik Perbankan Syariah. Diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx>
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Ousama, A. A., & Fatima, A. H. (2022). Accounting for Mudharabah Transactions in Malaysian Islamic Banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 33(1), 92–108.
- Pratiwi, A. (2016). Islamic banking contribution in sustainable socioeconomic development in Indonesia: An epistemological approach. *Humanomics*, 32(2), 98–120. <https://doi.org/10.1108/H-12-2015-0085>

- Purwaningsih, A., & Nugroho, A. D. (2022). Analisis Pengaruh Literasi Keuangan, Sikap Keuangan, dan Perilaku Keuangan terhadap Kesejahteraan Keuangan Mahasiswa. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 24(1), 1–10.
- Rahim, N. F., & Zakaria, N. B. (2021). Challenges in the Implementation of Shariah Accounting Practices in Islamic Banks in Malaysia. *International Journal of Financial Research*, 12(2), 155–168.
- Rahmawati, E., Nugroho, L., & Badawi, A. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah pada Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 10(2), 105–124.
- Riyanti, R., & Sukirman, S. (2019). Analisis Penerapan PSAK 105 pada Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah. *Accounting Analysis Journal*, 8(1), 46–54.
- Rusydiana, A. S., Sanrego, Y. D., & Turmudi, M. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah pada Produk Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8(1), 1–18.
- Salman, K. R., & Zeitun, R. (2016). Accounting Treatment of Mudarabah Financing: A Comparative Study between AAOIFI and IFRS. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 7(1), 70–84.
- Sari, D. P., Nugroho, L., & Badawi, A. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah pada Produk Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 9(2), 149–168.
- Sari, D. P., & Triyuwono, I. (2021). Implementasi Akuntansi Berbasis Syariah pada Lembaga Amil Zakat di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(1), 174–191.
- Sari, D. P., Triyuwono, I., Mulawarman, A. D., & Irianto, G. (2021). Spiritualitas dalam Praktik Akuntansi Zakat di Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(2), 278–296.
- Susilowati, E., & Suprihatin. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 25(1), 45–55.
- Suhendri, H., Triyuwono, I., Mulawarman, A. D., & Baridwan, Z. (2017). International Journal of Economics and Financial Issues Awareness and Perceptions of Islamic Micro-entrepreneurs on Mudharabah Finance and Justice for Financing Access in Malang Territory Indonesia. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(5), 252–258. <http://www.econjournals.com>
- Wahyudi, I., Rosyid, A., & Septiarini, D. F. (2021). Implementasi Akuntansi Syariah pada Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 9(1), 35–54.
- Yuliana, adah, & Bashir, A. (2017). International Journal of Economics and Financial Issues Comparative Analysis of Profit Sharing Financing Between Islamic Banks (BUS) and Islamic Rural Bank (BPRS) in Indonesia. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(2), 266–270. <http://www.econjournals.com>
- Yusoff, R., Ismail, A. G., & Rahim, A. (2022). Accounting Treatment of Mudharabah Financing: A Comparative Study between Malaysia and Indonesia. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 5(1), 1–12.